



P U T U S A N

NOMOR 0015/Pdt.G/2017/PTA.PIK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara : -----

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**; -----

Melawan

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan serta memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 31 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 07 zuiqoidah 1438 Hijriyah, Nomor : 0006/Pdt.G/2017/PA. Mtw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.PIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );---

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017; -----

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 14 Agustus 2017, yang isi pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh belum tepat, karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----
2. Pembanding masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga/ hubungan perkawinan dengan Terbanding demi masa depan anak (**Anak I**);-----
3. Bahwa dijatuhkannya talak satu ba'in shugra oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, tentunya akan sangat berpengaruh kepada perkembangan anak pembanding (**Anak I**) dimasa yang akan datang;-----

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



4. Bahwa mengingat **Anak I** ( Anak Pembanding dan Terbanding ) sekarang ini lebih dekat / lebih nyaman tinggal bersama Pembanding, bahkan sering ikut Pembanding ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan;-----
5. Bahwa Pembanding menyesalkan yang pada mulanya hanya pertengkaran kecil dan tidak benar terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, oleh Pembanding, dijadikan dasar untuk menggugat cerai;-----
6. Bahwa Pembanding sangat menyesalkan alasan-alasan yang disampaikan oleh terbanding, baik dalam gugatan, atau keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pembanding sebagian tidak benar/bohong;-----
7. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menghindari kemadlaratan, dalam memutuskan perceraian, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kemadlaratan yang lebih besar, akan dirasakan oleh **Anak I** ( anak Pembanding dan Terbanding );-----
8. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tidak meneruskan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, tujuannya untuk tidak menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan, tetapi tidak kita sadari hukuman tersebut nyata- nyata akan dirasakan oleh **Anak I** ( anak Pembanding & Terbanding );-----
9. Bahwa karena guncangnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dikarenakan adanya kerugian dalam pekerjaan pemborongan, bukan dikarenakan Pembanding kalah berjudi, seperti yang dituduhkan oleh Terbanding;-----
10. Bahwa Pembanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak Pembanding, tapi jumlah nominalnya tidak bisa

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan besarnya, seperti pada saat usaha pemborongan  
Pembanding masih berjalan normal;-----

Bahwa Pembanding atas memorinya tersebut memohon kepada Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menerima permohonan  
Banding Pembanding dan menyatakan:-----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor:  
0006/Pdt.G/2017/PA.Mtw;-----
2. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ini  
seluruhnya;-----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding  
pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, dan terhadap memori banding  
tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori Banding pada hari  
Rabu tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:---

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh,  
sudah tepat karena sudah mempertimbangkan secara matang dan  
secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Terbanding sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah  
tangga karena sifat buruk Pembanding; -----
3. Terbanding sudah mempertimbangkan bertahun-tahun dan  
memberikan kesempatan berkali-kali terhadap Pembanding untuk  
memperbaiki perilakunya sebelum akhirnya mengajukan gugatan  
cerai kepada Pembanding;-----
4. Tidak benar bahwa anak kami (**Anak I**) sering ikut Pembanding ke  
Banjarmasin, dan tidak benar bahwa anak kami dekat dengan  
Pembanding;-----
5. Terbanding sangat pintar berbohong dan memutar balikan fakta  
tanpa disertai bukti-bukti yang kuat;-----

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



6. Untuk masalah anak, Terbanding sudah mempertimbangkan cukup lama dan sudah membicarakan mengenai gugatan ini;-----
7. Anak kami sekarang sekolah dan tinggal bersama Terbanding, alhamdulillah sehat wal' aflat dan tidak kekurangan satu apapun. Untuk komunikasi anak dengan Pemanding, tidak pernah dibatasi dan untuk pertemuanpun tidak pernah dibatasi;-----
8. Guncangnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding, dikarenakan Pemanding suka berjudi dan menghabiskan harta keluarga tanpa diketahui oleh Terbanding, suka berhutang sana-sini tanpa pernah memikirkan akibatnya bagi keluarga besar. Selain itu Pemanding suka berzina dan berselingkuh;-----
9. Ibu dari Pemandingpun bersaksi dipersidangan yang mana materinya memberatkan Pemanding (anaknya sendiri) dan bersumpah jika beliau mengetahui jika memang Pemanding dulu suka berjudi dan menghabiskan harta keluarga;-----
10. Bahwa tidak benar jika Pemanding masih memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak Pemanding;-----
11. Pemanding dan Terbanding sudah lebih dari setahun tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri, tidak berkomunikasi lagi, dan sudah tidak tinggal serumah lagi;-----

Bahwa atas kontra memori banding tersebut, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menolak permohonan banding dan menyatakan:-----

1. Tetap mengabulkan gugatan perceraian dan menerima putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: 0006/Pdt.G/2017/PA.Mtw;--
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya. -----

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 0006/Pdt.G/2017/PA.Mtw. tanggal 28 September 2017 Tentang Surat Keterangan Tidak Melakukan *inzage*, dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, Terbanding melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Melakukan *Inzage* Nomor: 0006/Pdt.G/2017/PA.Mtw. tanggal 6 September 2017;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor: 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W16-A/1011/HK.05/X/2017;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 06 Maret 2017 dan 03 April 2017 dengan mediator Muhammad Rezani, S.HI,

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha mendamaikan tersebut juga gagal dan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 3 April 2017;-----

Bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan oleh Pengadilan Agama pada setiap kali mengawali persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian upaya Pengadilan Agama dalam mendamaikan kedua belah pihak dipandang sudah maksimal, sesuai dengan maksud terkandung dalam pasal 154 RBg., jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya dipandang sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karenanya, mengenai apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama dapat dipertahankan untuk dikuatkan, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang penting, sehingga dalam perkawinan suami isteri melakukan hubungan lahir dan bathin yang baik, saling berkomunikasi yang baik, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling percaya mempercayai, saling bantu membantu dan bertempat tinggal yang sama, karena itu apabila isteri sudah tidak suka lagi kepada suaminya dan bertempat tinggal yang terpisah dalam tenggang waktu yang cukup lama, sehingga tidak mungkin lagi perkawinan tersebut diteruskan dan dipertahankan, meskipun suaminya masih ingin mempertahankannya, seperti inilah yang terjadi dalam perkara *a quo*, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa bilamana di dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak dapat menyatukan mereka kembali, keduanya sudah bertempat tinggal yang terpisah dalam waktu yang cukup lama, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, ketidaksukaan dan kebencian isteri kepada suaminya sudah memuncak, maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan mereka sudah pecah (*broken marriage*), sehingga sulit untuk diteruskan dan dipertahankan, karenanya, terpenuhilah ketentuan pasal 9 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mengemukakan bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berhubungan layaknya suami-isteri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, bernama **Anak I.** lahir tanggal 10 Juni 2008, hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding yang saat ini diasuh oleh Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding tidak meminta kepada Pengadilan Agama tentang siapa yang diberi beban tanggung jawab untuk memelihara (hadlanah) dan siapa yang diberi beban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, permintaan tersebut diajukan dalam replik Penggugat tanggal 8 Mei 2017 dan kesimpulan

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 24 Juli 2017, Penggugat mengajukan penambahan dan atau perubahan gugatan dengan menambahkan tuntutan yang pada pokoknya : ----

- a. agar Pengadilan Agama memberikan hak asuh **Anak I** (9 tahun) kepada Penggugat; -----
- b. agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangan bahwa terhadap penambahan dan atau perubahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya secara substansi sudah menambah pokok gugatan, Perubahan tersebut termasuk kategori perubahan yang tidak diperkenankan Hukum Acara Perdata, karena diawatirkan akan merugikan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pasal 127 Rv. Bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah tuntutan”-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa :” akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu ataupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dan dalam pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “ Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”; kemudian dalam pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam:” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping telah mengajukan petitum primair, juga Penggugat/Terbanding mengajukan *Petitum Subsideir*, yakni “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya” (*ex aequo et bono*), dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan petitum subsidair tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya penghidupan atas anak tersebut, pertimbangan ini dimunculkan semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang menyatakan:”*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*”. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari penelantaran

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan: *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*;-----

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (**Anak I**) yang dilahirkan pada tanggal 10 Juni 2008 tersebut masih belum dewasa dan berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat/Terbanding), maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya, apabila bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"* jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, huruf (c) Tentang Rumusan Kamar Agama point (5) bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sepantasnya Tergugat/Pembanding sebagai ayah anak tersebut (**Anak I**) yang bekerja sebagai wira swasta memberikan dan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anaknya tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, karena nilai uang yang selalu

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;---

### MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;-----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0006/Pdt.G/ 2017/PA. Mtw. Tanggal 31 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 07 zulqoidah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:-----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);-----
  3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak I** minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa, atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta H. Setiawan S.H., M.H., dan Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.,**

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**H.Setiawan, S.H., M.H**

**Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Adiah Chandra Sari, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Proses Rp. 139.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2017/PTA.Plk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)